



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memberikan dasar perhitungan Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor...

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 408);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

11. Harga...

11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan Subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya

BAB II

FAKTOR DAN PENENTU KOMPONEN NPA

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor lokasi sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas faktor-faktor:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (3) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 (satu) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1) pemasok Air baku;

2) perusahaan...

- 2) perusahaan Air minum swasta;
 - 3) industri Air minum dalam kemasan;
 - 4) pabrik es kristal;
 - 5) pabrik minuman olahan; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 (dua) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
- 1) industri tekstil;
 - 2) pabrik makanan olahan;
 - 3) hotel bintang 3, 4, dan 5;
 - 4) pabrik kimia;
 - 5) industri farmasi; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 (tiga) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
- 1) hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2) apartemen dan real estate;
 - 3) pabrik es skala kecil;
 - 4) agro industri dan perikanan;
 - 5) industri pengolahan logam; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 (empat) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
- 1) usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2) tempat hiburan;
 - 3) restoran;
 - 4) gudang pendingin;
 - 5) pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 - 6) pencucian...

- 6) pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 - 7) usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³ (seribu meter kubik)/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 (lima) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- 1) usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2) hotel non bintang;
 - 3) rumah makan; dan/atau
 - 4) rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA

Pasal 5

- (1) NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikalikan HDA.
- (2) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (3) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (4) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 (nol) sampai dengan 50 m³ (lima puluh meter kubik) ;
 - b. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 500 m³ (lima ratus meter kubik);
 - c. 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1000 m³ (seribu meter kubik);

d. 1001...

- d. 1001 (seribu satu) sampai dengan 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
- e. lebih dari 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik).

Pasal 6

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan perkalian antara HAB dan FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan Air Tanah selama usia produksi.
- (3) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah nilai yang diberikan pada sesuatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan Air Tanah.
- (2) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. komponen sumber daya alam; dan
 - b. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah;
- (3) Kriteria komponen sumber daya alam Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan oleh:
 - a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.
- (4) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna Air Tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.
- (5) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; atau

c. zona...

- c. zona kritis.
- (6) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas faktor-faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber air permukaan; dan/atau
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

BAB IV PENETAPAN PAT

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah.

Pasal 9

Besarnya tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NPA dan volume pengambilan, dengan formula: $PAT = 10\%$ (sepuluh persen) \times NPA.
- (2) Volume pengambilan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan dengan memeriksa alat ukur yang terpasang.
- (3) Apabila tidak terpasang alat ukur, volume pengambilan air tanah dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan air/hari dikalikan jumlah hari efektif dalam 1 (satu) bulan.

BAB V
ZONASI WILAYAH

Pasal 11

- (1) Penetapan HDA dilakukan melalui pembagian zonasi wilayah berdasarkan kriteria:
 - a. batuan penyusun akuifer;
 - b. kualitas Air Tanah; dan/atau
 - c. potensi Air Tanah.
- (2) Kriteria zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. zona 1 (satu) adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran atau bercelah dan sarang dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik, potensi kurang dari 200 m³ (dua ratus meter kubik)/hari;
 - b. zona 2 (dua) adalah daerah dengan kondisi akuifer celahan, rekahan, saluran dengan debit rendah-sedang dan kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi kurang dari 200 m³ (dua ratus meter kubik)/hari;
 - c. zona 3 (tiga) adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang, kualitas air kurang baik-cukup baik, potensi lebih dari sama dengan 200 m³ (dua ratus meter kubik)/hari; dan
 - d. zona 4 (empat) adalah daerah dengan kondisi akuifer ruang antar butir atau celahan dan ruang antar butir, debit sedang-tinggi, kualitas air baik, potensi lebih dari sama dengan 300 m³ (tiga ratus meter kubik)/hari.

Pasal 12

Rincian Penetapan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI
KABUPATEN LAMONGAN

PENETAPAN HARGA DASAR AIR KABUPATEN LAMONGAN

ZONA	VOLUME PEMAKAIAN AIR PER BULAN DALAM METER KUBIK (m ³)					
	KELOMPOK PEMAKAIAN	0 - 50	51-500	501-1000	1001-2500	≥2500
3	Kelompok 1	4.300	5.600	7.500	10.400	14.700
	Kelompok 2	3.700	4.700	6.200	8.400	11.800
	Kelompok 3	3.100	3.850	4.900	6.500	8.900
	Kelompok 4	2.600	3.000	3.600	4.600	6.000
	Kelompok 5	2.000	2.100	2.350	2.700	3.100

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROIS

NIP. 19710615 200312 1 007